



FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGGUNAAN FINTECH 2.0 (MOBILE BANKING) DI KALANGAN MASYRAKAT INDONESIA

Aprinisa, Denaya Syabilla ✉, Nyimas Ratih Z.A., Salsabila Mindari, Shalsabila Hellenia Y.F.

¹ Universitas Bandar Lampung

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Diterima Mei 2024
Disetujui Juni 2024
Dipublikasikan
November 2024

Keywords:
*Fintech 2.0, Mobile
Banking, Indonesia*

Abstrak

Financial technology merupakan salah satu layanan keuangan berteknologi yang menciptakan perubahan dari gaya tradisional menjadi modern yang berkembang di kalangan masyarakat Indonesia, yang awalnya pembayaran tunai yang dilakukan secara langsung kini dapat dilakukan melalui transaksi jarak jauh. Digital banking yang merupakan bagian dari fintech 2.0 terus dikembangkan demi pelaksanaan bertransaksi yang semakin maju dengan memakai media aplikasi Mobile Banking. Kegiatan jual beli, dana pinjam, berinvestasi, trading, saving, bahkan mengirim uang melalui aplikasi membuat segalanya lebih mudah, efisien dan efektif.

Abstract

Financial technology is one of the technological financial services that creates a change from traditional to modern styles that is developing among Indonesian people, where initially cash payments were made directly, now can be done via long distance transactions. Digital banking, which is part of fintech 2.0, continues to be developed to carry out increasingly advanced transactions using the Mobile Banking application media. Buying and selling activities, borrowing funds, investing, trading, saving, and even sending money via the application makes everything easier, efficient and effective.

✉ Alamat Korespondensi:

Universitas Bandar Lampung, Indonesia
Email: syabillafitris29@gmail.com

PENDAHULUAN

Fintech merupakan penggabungan antara layanan jasa keuangan dan juga teknologi, semakin berkembangnya teknologi maka

semakin berkembang pula inovasi inovasi atau ide yang bermunculan mengenai bagaimana mencari solusi untuk layanan keuangan. *Fintech* di Indonesia sudah berjalan dari tahun 2006. *Fintech* di Indonesia semakin berkembang di

masa pandemi COVID-19 dikarenakan masyarakat Indonesia bertransaksi melalui online.

Berdasarkan hal tersebut menjadikan *fintech* terus berkembang di Indonesia. Hal ini menjadi perhatian dan daya tarik bagi perusahaan-perusahaan yang ingin lebih meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia, salah satunya Bank Indonesia yang mendukung perkembangan bisnis yang berbasis teknologi digital atau *Financial Technology (FINTECH)*.

Financial Technology (fintech) merupakan sebuah sistem keuangan yang berbasis teknologi yang menawarkan beragam layanan, produk, dan model bisnis yang dapat berkontribusi terhadap stabilitas keuangan. Secara umum, *financial technology (fintech)* dapat diartikan sebagai inovasi teknologi dalam layanan transaksi keuangan.

Fintech bukan merupakan layanan keuangan industri perbankan melainkan gabungan antara layanan keuangan industri dan lembaga keuangan dengan berbasis teknologi yang menciptakan bisnis jasa baru yang dapat memudahkan masyarakat, dalam mengakses layanan perbankan. Penggunaan *fintech* dapat lebih memaksimalkan pelayanan produk perbankan sehingga sistem pembayaran dalam transaksi jual beli menjadi lebih efektif dan efisien.

Industri *fintech* telah hadir di Indonesia sejak tahun 2016 hingga saat ini, *Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech)* menjelaskan mengenai perkembangan industri *fintech* di tanah air. Sekitar 24 perusahaan *fintech* yang terdaftar menjadi anggota *aftech* pada tahun 2016 meningkat menjadi 275 perusahaan pada akhir tahun 2019.

Pada awalnya, *fintech* di Indonesia hanya bergerak pada dua vertikal yakni pembayaran digital (e-money) dan pinjaman online (peer to peer lending). Kini sudah berkembang mencakup Agregator, innovative credit scoring, perencanaan keuangan, layanan urun dana (equity crowdfunding) dan project financing.

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan *fintech* di Indonesia tidak terlepas dari perkembangan e-commerce dan transaksi online yang sangat pesat. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 1 Februari 2019 sudah terdapat 99 perusahaan yang sudah mengajukan dan memperoleh izin untuk mendirikan perusahaan berbasis *financial technology* baik secara konvensional maupun syariah. Seluruh layanan keuangan berbasis digital haruslah diawasi oleh Bank Indonesia dan OJK.

Dalam perkembangannya *fintech* sendiri dibagi menjadi 2 hal yaitu, *fintech 2.0* dan *fintech 3.0*. produk bank *mobile banking* ini termasuk kedalam *fintech 2.0* yang dimana memiliki manfaat yang sangat membantu masyarakat atau nasabah dalam melakukan transaksi. Oleh karena itu tidak jarang dari masyarakat yang lebih sering menggunakan *mobile banking*.

Alasan penggunaan *mobile banking* ialah mudah digunakan, efisien, dapat mengetahui transaksi sebelumnya, terintegrasi *e-commerce* juga *e-wallet*, fitur beragam, aman dan direkomendasikan oleh keluarga. Laporan tersebut juga menjelaskan bahwa pengguna *m-banking* bertransaksi 2-3 kali seminggu untuk mengisi ulang (top-up) dan membayar secara online.

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai *fintech* maka dalam pembahasan ini akan menjelaskan mengenai apa saja faktor penggunaan *fintech 2.0* (*Mobile banking*) di kalangan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini yaitu menggunakan metode yuridis normatif, berdasarkan pengumpulan data melalui literatur seperti jurnal, buku, dan website. Sehingga dapat memperoleh data yang relevan dan berkesinambungan dengan pembahasan yang akan dibahas yaitu berkaitan dengan topik *fintech 2.0* (*Mobile Banking*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar belakang pembentukan *fintech 2.0* (*Mobile banking*)

Di era globalisasi saat ini perkembangan di dasari oleh adanya teknologi yang semakin hari semakin canggih. Sehingga hampir semua aspek kehidupan yang ada telah menggunakan *smartphone* dan media digital lainnya. Oleh karena itu semua manusia berlomba-lomba menciptakan sesuatu yang akan memudahkan kehidupan di segala aspek, misalnya dalam aspek perbankan.

Bank merupakan suatu lembaga perantara keuangan yang didirikan dengan hak yaitu untuk menerima, menyimpan, meminjamkan uang dan jasa bank lainnya. Sedangkan

menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yang merupakan bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun uang dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Nasabah bank dapat melakukan berbagai transaksi seperti, mentransfer transfer uang, menabung atau menyimpan uang, pembayaran tagihan dan lainnya. Dahulu untuk melakukan semua transaksi yang ada nasabah harus datang langsung ke bank terdekat yang ada di daerahnya. Prosedur yang di lalui untuk melakukan sebuah transaksi di bank cukup memakan waktu, seperti mengambil nomor antre-an, mengisi formulir yang disediakan, dan menunggu giliran dan sebagainya.

Masyarakat di era modern saat ini sangat mengutamakan kemudahan di segala aspek. Oleh karena itu bank yang ada di Indonesia perlu menciptakan inovasi baru untuk membantu nasabah dalam melakukan transaksi melalui bank dengan lebih mudah. Untuk menerapkan perbankan digital, bank di Indonesia menerapkan teknologi fintech sebagai inovasi yang memudahkan nasabah.

Financial technology atau fintech merupakan gabungan antara sistem keuangan dan teknologi, dengan adanya fintech ini akan membantu masyarakat dalam melakukan berbagai macam transaksi keuangan. Fintech muncul dikarenakan adanya gagasan tentang sebuah sistem keuangan yang sebagian besar tidak dapat dilayani karena keterbatasan waktu dan tempat.

Fintech pertama kali muncul di Indonesia untuk bermacam-macam jenis layanan keuangan digital pada tahun 2007, dan merambah ke berbagai sektor, mulai dari pembayaran, peminjaman (lending), perencanaan keuangan (financial planner), investasi ritel, pembiayaan (crowdfunding), remitansi, riset keuangan, dan lainnya.

Otoritas jasa keuangan (ojk) mengklasifikasikan fintech di Indonesia ke dalam 2 kategori, yaitu:

1. Fintech 2.0 untuk layanan keuangan digital yang dioperasikan Lembaga keuangan perbankan, seperti livin' oleh bank mandiri, Brimo, BCA mobile dan lainnya.
2. Fintech 3.0 untuk star up teknologi yang mempunya produk dan jasa keuangan.

Sejarah internet banking dimulai pada tahun 1980, dengan munculnya perbankan elektronik dan mobile banking yang di prakarsai oleh beberapa bank yang ada di Indonesia. Hal ini di karenakan ada beberapa perusahaan yang menerapkan sistem belanja online, kemudian pada tahun 1994 beberapa bank mulai membuat dan mendistribusikan fasilitas database online.

Di Indonesia E-banking pertama kali diperkenalkan melalui BII atau bank internasional Indonesia pada tahun 1998, dan kemudian diperluas ke beberapa bank yang ada di Indonesia. Pada tahun 2001 BCA akhirnya menjadi bank yang pertama kali mengoprasikan dan memanfaatkan E-banking secara besar-besaran. Setelah itu baru muncul peraturan yang menjelaskan mengenai transaksi perbankan digital.

Berdasarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagaimana tercantum dalam peraturan OJK No. 12/PJOK.03.2018 tentang penyelenggaraan layanan perbankan digital oleh bank umum. Peraturan ini dirancang untuk mendorong efektivitas, efisiensi, serta menciptakan keselarasan dalam pelayanan kepada nasabah. Dikarenakan UU No. 7 tahun 1992 Jo UU No 10 tahun 1998 tentang perbankan tidak mengatur mengenai digital banking.

Layanan digital banking di ciptakan untuk memperluas akses keuangan masyarakat serta menyederhanakan tranksi perbankan yang ada. Dengan begitu pihak bank khususnya pegawai bank akan di permudah dalam melayani nasabah sehingga tidak adanya penumpukan

nasabah yang ingin bertransaksi serta nasabah juga dapat terbantu sehingga tidak memakan waktu yang lama dalam melakukan transaksi.

Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Fintech 2.0 (Mobile Banking) Di Kalangan Masyarakat Indonesia

Penggunaan teknologi khususnya digital banking merupakan salah satu inovasi dari layanan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan nasabah agar dapat merasakan manfaatnya dan memahami secara langsung. Sektor perbankan penting bagi bank dalam hal pemasaran, khususnya di bidang perbankan digital yang mempengaruhi interaksi secara langsung dengan nasabah.

Mobile banking memberikan kemudahan bagi penggunaannya dengan menyediakan fitur-fitur pada aplikasi mobile seperti smartphone, laptop atau tablet. Mobile banking memudahkan penggunaannya dengan menyediakan fitur-fitur pada aplikasi mobile banking seperti pengecekan saldo, mutasi rekening, suku bunga, tagihan kartu kredit, dan lokasi cabang/ATM dari lokasi pengguna atau nasabah bahkan masih terdapat fitur lain yang bisa digunakan.

Perbankan digital merupakan layanan penting untuk meningkatkan loyalitas nasabah terhadap bank. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi bank dengan melakukan pelayanan kepada nasabah secara personal melalui layanan digital. Layanan digital ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan nasabah dengan memanfaatkan seluruh teknologi digital melalui smartphone dan software sebagai saluran distribusi sesuai dengan POJK Nomor 12/POJK.03/2018 Pasal 3.

Layanan perbankan digital dapat diakses kapan saja dan dimana saja, serta mengurangi interaksi secara langsung dengan pegawai bank dengan artian bahwa nasabah tidak perlu mengunjungi kantor cabang suatu bank hanya untuk melakukan transaksi perbankan. Perbankan digital bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi kegiatan operasional dan mutu pelayanan bank. Dengan

adanya kemajuan fintech 2.0 yaitu mobile banking juga membuat penurunan terhadap penggunaan kertas pada saat setiap transaksi.

Ada banyak faktor dan kelebihan yang menjadi pertimbangan nasabah untuk menggunakan aplikasi mobile banking, dan menjadi daya tarik masyarakat dalam menggunakan aplikasi tersebut. Kelebihan yang di dapat jika menggunakan mobile banking yaitu, Efisiensi waktu dalam melakukan transaksi, Kenyamanan dan Keamanan, Pengoperasian yang sederhana.

Faktor-faktor yang menarik minat nasabah menggunakan layanan Mobile Banking adalah:

1. Faktor kebutuhan nasabah di era digitalisasi
2. Faktor kemudahan, kenyamanan dan kecepatan dalam mengakses segala transaksi
3. Efisien dan dapat menghemat waktu
4. Dapat digunakan kapan saja dan dimana saja
5. Dapat membantu bertransaksi didalam negeri dan diluar negeri
6. Menu yang lebih lengkap dan uptodate.

Berkat Mobile Banking, nasabah dapat menggunakannya untuk mendapatkan layanan 24 jam sehari tanpa harus mendatangi kantor cabang bank untuk transaksi personal.

SIMPULAN

Financial technology merupakan salah satu layanan keuangan berteknologi yang menciptakan perubahan dari gaya tradisional menjadi modern yang berkembang di kalangan masyarakat indonesia, Industri fintech telah hadir di Indonesia sejak tahun 2016 hingga saat ini. Dalam perkembangannya fintech sendiri dibagi menjadi 2 hal yaitu, fintech 2.0 dan fintech 3.0. produk bank mobile banking ini termasuk kedalam fintech 2.0 yang dimana

memiliki manfaat yang sangat membantu masyarakat atau nasabah dalam melakukan transaksi. Mobile banking memudahkan penggunaannya dengan menyediakan fitur-fitur pada aplikasi mobile banking seperti pengecekan saldo, mutasi rekening, suku bunga, tagihan kartu kredit, dan lokasi cabang/ATM dari lokasi pengguna atau nasabah bahkan masih terdapat fitur lain yang bisa digunakan.

DAFTAR PUSTAKA

Amrillah, M. U. (2020). Urgensi Pembentukan Undang-Undang Digital Banking Bagi Perbankan Syariah Di Indonesia. *Lex Renaissance*, 5(4), 928-945.

Bank dan lembaga Keuangan Lain. N.p., Prenada Media, 2016. Hal 79.

Irma Muzdalifa, Inayah Auia Rahma, dan Bella Gita Novalia, "Peran fintech dalam Meningkatkan Keuangan Inklusi pada UMKM Di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)", *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 3, No. 1, 2018

Maizal Walfajri, " Mulai Berkembang tahun 2016 , begini kondisi fintech indonesia hingga kuartal II-2021", *Kontan.co.id* di akses pada Selasa , 06 April 2021

Nst, A. H., Sembiring, E. R. M., Al-Khoiri, P. A., & Nurbaiti, N. (2023). Persepsi Nasabah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Terhadap Layanan Fitur Mobile Banking Bsi. *Trending: Jurnal Manajemen dan Ekonomi*, 1(1), 114-122

Panjaitan, W., & Hamoraon, H. D. (2023, January). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Layanan Mobile Banking pada Masyarakat Kecamatan Medan Selayang. In *Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)* (Vol. 6, No. 1, pp. 286-289). Hlm 287

Purwanto, H., Yandri, D., & Yoga, M. P. (2022). Perkembangan dan dampak financial technology (fintech) terhadap perilaku manajemen keuangan di masyarakat. *Kompleksitas: Jurnal Ilmiah Manajemen, Organisasi Dan Bisnis*, 11(1), 80-91.

Putri, I. S., & Friantin, S. H. E. (2021). Dampak Fintech Syariah Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada

UMKM Di Indonesia. *BHIRAWA*, 6(1), 47-54.

Rakhmat Dwi Pambudi, "Perkembangan fintech di Kalangan Mahasiswa UIN Walisongo" Vol. 4, No.2(2019), h75.

Reihandho, M. I., & Fajarwati, D. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Niat Penggunaan Perbankan Digital di Indonesia: indonesia. *ADI Bisnis Digital Interdisiplin Jurnal*, 4(2), 70-80.

Septia Tri Handayani " faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan BSI Mobie Sebagai alat Transaksi Marketplace" h, 20
Verendina, A. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Layanan Mobile Banking Oleh Nasabah Bank Di Kota Samarinda (Doctoral dissertation, Universitas Atma Jaya Yogyakarta). Hlm 09